



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 83 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan :
- Undangan Pemerintah Uni Republik Soviet Sosialis kepada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan untuk mengundungi Uni Sovjet dalam rangka tukar menukar pengalaman pendidikan kader2, organisasi pendidikan dan untuk mempererat persahabatan antar Uni Sovjet dan Republik Indonesia;
 - permohonan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan supaya undangan itu dapat dipenuhi dan supaya kunjungan itu dapat dilakukan dalam bulan Mei 1965;
 - maksud Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan supaya setelah kunjungan beliau ke Uni Sovjet dapat pula mengundungi negara2 Polandia, Hongaria, Rumania dan Bulgaria untuk waktu selama kira2 dua hari di tiap ibu kota masing2 negara, untuk menyampaikan undangan kepada Dr. Oscar Lange, Wakil Presiden Polandia untuk mengadakan kunjungan ke Indonesia dan untuk membitjarakan hal2 yang berkenaan dengan kerdja sama dalam bidang Perguruan Tinggi, terutama tentang penukaran dosen2/mahasiswa2;
 - maksud Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dalam perdjalanannya ketanah air untuk singgah selama 2 hari di Roma dan Wiena untuk meninjau dan mempelajari emergency hospital dikota tersebut;

Menimbang

- : bahwa untuk lebih mempererat hubungan dan kerdja sama dibidang Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Sovjet, Polandia, Hongaria, Rumania dan Bulgaria dipandang perlu menjatuhkan kunjungan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan ke negara-negara tersebut beserta 1 (satu) orang pejabat tinggi dalam lingkungan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan;

Mengingat

- Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39).
- Surat2 Keputusan Menteri Keuangan :
 - tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/SD;
 - tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/SD;
 - tanggal 30 Djuli 1957 No. 127390/SD;
 - tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/SD;
- Surat Keputusan Presidium Kabinet R.E. tanggal 14 Oktober 1964 No. Aa/D/118/1964;

Mendengar

- : Wakil Perdana Menteri I, Wakil Perdana Menteri II, Wakil Perdana Menteri III, Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Luar Negeri, Direktorat Biro Lala Lintas Perisa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

- Menugaskan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dr. Sjarif Thajeb, untuk memenuhi undangan Pemerintah Uni Sovjet dengan mengadakan kunjungan dinegara tersebut selama 12 hari mulai tanggal 28 April 1965;

2. Menugaskan

HARAP KEMBALI

SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

2. Menugaskan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan untuk mengundungi Polandia, Hongaria, Rumania dan Bulgaria.
3. Menugaskan 1 (satu) orang pejabat tinggi dalam lingkungan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, yaitu : Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Gol. F VII (Gol. II) untuk mendampingi/membantu pekerjaan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan selama dalam perjalanan menyelesaikan tugasnya tersebut diatas;

- KEDUA** : Semua biaya yang berhubungan dengan perjalanan dinas ini, ketju-
ali biaya perjalanan Moskow - Djakarta dan biaya selama kun-
djungan ke Uni Sovjet, ditanggung oleh Pemerintah Republik Indone-
sia dan dibebankan kepada anggaran belanda Direktorat Perjalanan;
- KETIGA** : Selama diluar Negeri Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
akan menerima uang harian menurut golongan, sedang kepada seoran-
pedjabat tinggi akan menerima uang harian menurut golongannya de-
ngan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut harus dikurangi
dengan 50% jika tidak menginap dihotel/loka atau dengan 70% jdi-
ka tempat menginap/makan disediakan oleh Pemerintah pengundang yang
bersangkutan;
- KEEMPAT** : Kepada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan diberikan
uang representasi guna keperluan pemberian djamuan-djamuan bala-
san dan lain sebagainya sebanyak US \$ 2.000.- (dua ribu dollar
Amerika);
- KELIMA** : di tiap-tiap negara yang dikundungi mereka diwajibkan melaporkan
diri kepada Perwakilan Republik Indonesia untuk negara2 tersebut;
- KEENAM** : bahwa kepada mereka diisinkan diberi uang pakaian musim panas tid-
ak lebih dari Rp.75.000.- (tudjuh puluh lima ribu rupiah) dengan
tjataan bahwa pakaian perlengkapan tersebut harus dibeli dan di-
buat didalam negeri, dan jika mereka mengalami musim dingin kea-
daan suhu 0° C kebawah akan ditambah dengan \$ 50.- (lima puluh
US dollar) untuk mana mereka harus berhubungan dengan Direktorat
Perjalanan di Djakarta dan Perwakilan R. I di Moskow;
- KETUDUJUH** : Setelah mereka tiba kembali di Indonesia sambutan-lambatnya dalam
waktu satu bulan diharuskan memberikan pertanggung jawaban ke-
uangan kepada Direktorat Perjalanan Negeri mengenai penerimaan
uang negara disertai bukti-bukti dan kwitansi-kwitansi pengeluar-
annya;
- KEDELAPAN** : Segera sesudah kembali di Indonesia dari tugasnya diluar negeri
kepada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan diwajibkan
menjampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia;
- KESEMBILAN** : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali apabila ter-
njata kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Sekretariat Negara (Biro I),
 2. Menteri Koordinator Pendidikan / Kebudayaan,
 3. Departemen Luar Negeri,
 4. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan,

5. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
6. Direktorat Perdjalan Negeri,
7. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
9. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan,
10. Direktorat Imigrasi Pusat di Djakarta,
11. Perwakilan R.I. di Moskow,
12. Perwakilan R.I. di Warsawa,
13. Perwakilan R.I. di Budapest,
14. Perwakilan R.I. di Bukarest,
15. Perwakilan R.I. di Belgrado.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 April 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.